



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. K. H. Agus Salim No. 7 Malang, Telepon/Fax. 0341 - 325454

Email : lh@malangkab.go.id – Website : <http://lh.malangkab.go.id>

M A L A N G 6 5 1 1 9

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 180/1507/KEP/35.07.117/2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI APARATUR

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Judul dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap

- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur sebagaimana dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 8 April 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG**



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001